



KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR ...1... TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024



LURAH KEDUNGPPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPPOH
NOMOR ...1... TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Kabupaten Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Desa Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025;

25. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023;
26. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
 Dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 25.415.970,-
 - b. Transfer : Rp 3.539.236.850,-
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 26.168.886,-
 - Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 3.590.821.706,-
2. Belanja Kalurahan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 931.677.208,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 1.283.473.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan : Rp 35.595.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 1.136.774.000,-
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 160.370.000,-
 - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 3.547.889.208,-
 - Surplus/(Defisit) : Rp 50.885.998,-
3. Pembiayaan Kalurahan :

Penerimaan Pembiayaan	: Rp	86.401.464,-
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	36.401.464,-
SILPA tahun berjalan	: Rp	79.333.962,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2023; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 26 Januari 2024
LURAH KEDUNGPOH,


DWIYONO

Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal 26 Januari 2024
CARIK KEDUNGPOH,



RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2024 NOMOR ...1...

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI APBKAL 2023

Laporan Keuangan
 Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
 Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul
 Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi


	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBKal	2
II Catatan Atas Laporan Keuangan	3
A. Informasi Umum	3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	3
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	3
2 Pendapatan Asli Kalurahan	3
3 Dana Desa	3
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	3
5 Alokasi Dana Desa	3
6 Bantuan Keuangan Propinsi	3
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	3
8 Pendapatan Lain lain	3
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	4
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	4
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan	4
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kalurahan	4
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	4
14 Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi	4
15 Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	4
16 Pembiayaan	5
17 Aset Kalurahan	5
18 Penyertaan Modal Kalurahan	5
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan	6

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		59.845.000,00	49.085.970,00	10.759.030,00
Pendapatan Transfer		3.546.202.900,00	3.539.236.850,00	6.966.050,00
Dana Desa		1.518.775.000,00	1.518.775.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		70.520.900,00	76.466.400,00	5.945.500,00
Alokasi Dana Desa		784.337.000,00	779.378.950,00	4.958.050,00
Santunan Keuangan Provinsi		1.050.000.000,00	1.042.046.500,00	7.953.500,00
<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</i>		122.570.000,00	122.570.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	2.498.886,00	498.886,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.608.047.900,00	3.590.821.706,00	17.226.194,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		977.901.986,00	931.677.208,00	46.224.778,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.319.064.000,00	1.283.473.000,00	35.591.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		40.776.446,00	35.595.000,00	5.181.446,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		1.146.316.000,00	1.136.774.000,00	9.542.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		160.390.932,00	160.370.000,00	20.932,00
JUMLAH BELANJA		3.644.449.364,00	3.547.889.208,00	96.560.156,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(36.401.464,00)	42.932.498,00	(79.333.962,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		86.401.464,00	86.401.464,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		36.401.464,00	36.401.464,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	79.333.962,00	(79.333.962,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kedungpoh, 26 January 2024

Lurah

DWYONO